



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0144/PdtP/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHUM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:-----

Yandu bin Bangge, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Punrangae RT.05 RW. 01 Desa Tanete Kecamatan Cina Kabupaten Bone, sebagai "Pemohon",-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, orang tua Calon Suami serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0144/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Pemohon menerangkan bahwa dirinya tidak dapat membaca dan menulis tetapi bermaksud mengajukan permohonan *dispensasi kawin* bagi anaknya dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Juli 1990 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Haya binti Pali di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan SibuluE, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/1990 tertanggal 15 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SibuluE;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Harmawati binti Yandu, anak pertama yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1998 (13 tahun, 2 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Herman, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Leteng Patue Kecamatan Mare Kabupaten Bone;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



//

4 Bahwa **syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan** ~~tersebut~~ ~~baik~~ menurut ketentuan **Hukum Islam** maupun peraturan penmdang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Nomor KK.21-05.13/PW 01/69/2011 tanggal 10 November 2011.maka oleh karena itu pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak pemohon tersebut.

5 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian akrabnya dan keluarga calon suami anak pemohon telah melamar anak pemohon sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

6 Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7 Bahwa anak Pemohon berstatus perwan, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Harmawati binti Yandu untuk menikah dengan Herman;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Cina untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya.



**Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan^aR-
aM^Pemohon**

bemama Harmawati binti Yandu yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1998 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa calon mempelai wanita yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1998 (13 tahun, 2 bulan);
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan seorang pria yang bemama Herman tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina Kabupaten Tanete Riattang Timur menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa saya kenal dengan Herman dan menjalin cinta sejak 1 bulan; yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa hubungan saya dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa saya sudah beberapa kali haid
- Bahwa saya beragama Islam dan berstatus gadis;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami dari anak Pemohon yang bemama Herman, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Leteng Patue Kecamatan Mare Kabupaten Bone, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saya calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa saya calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 bulan;;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya dan telah diterima oleh Pemohon.
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Harmawati binti Yandu) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Kami Tanda Penduduk Dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 0144 /Pdt.P/2011 /PA.Wtp.

- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecaTJtstfafi^ibuluE, Nomon 44/1990 Tanggal 15 Agustus 1990, bennaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Harmawati , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 28 Juni 2004 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- 4 Asli Surat Penolakan Pemikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina tanggal 10 November 2011 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang bernama Haya binti PaliYandu bin Bangnge, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang orang anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone , oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Harmawati binti Yandu berdasarkan Bukti P.3 saat ini baru berusia 13 tahun, 2 bulan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Herman dengan alasan anak pemohon telah dilamar oleh Herman dan telah menjalin cinta selama 1 bulan dan diawatirkan akan terjadi hal-hal melanggar norma dan aturan Agama, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 16 tahun, sebagaimana Bukti P.4; -----

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 0144 /PdtP/2011 /PA.Wtp.



Menimbang, tnhwa beidasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon Suaminya

mereka **telah berpacaran** kurang lebih 1 bulan, dan selama berpacaran belum pernah berhubungan badan;-----

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua Calon Suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikahi anak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 13 tahun, 2 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut:-----
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut: -----

@ iljlp ^'3 -o>lj ^<Ua* os -oil fxi 'yA9 \yjiZLi

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan*

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 0144 /Pdt.P/2011 /PA.Wtp.

karunia-Nya Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."; -----

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya sebagai berikut:-----

Artinya: *"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat memtndukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan Penghulu pada KUA Kecamatan Cina dapat melaksanakan pernikahan tersebut;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai - Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Haris, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon.-----

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 0144 /Pdt.P/2011 /
PA.Wtp.


Drs. Umar D

Hakim Anggota I,



Dra. Hj. Nurhayati B Hakim

Anggota II,

Ketua Majelis

METERAI k>J

BB52CAAF783S82351<^ TMA

mm

Dra. Hj. Majidah

Panitera Pengganti,



Hans, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1 2 3 4 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	166.000,-

Hal. 7 dan 7 Pen. No. 0144 /PdtP/2011 /
PA.Wtp.